



PENETAPAN
Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara *e-litigasi* atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **SUGIHARTO BIN SUNARDI**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Bah Bulian, 18 Mei 1988/ 35 tahun, NIK: 1223031805880004, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Dusun IV Rejosari Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MAYA SARI BINTI PONIMAN**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Haitetoras, 10 Agustus 1996 / 27 tahun, NIK: 1223015008960001, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Dusun IV Rejosari Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sunita, S.H. dan Nita Indira Utami, S.H. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat, dengan domisili

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: Nitaindira6153@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus bertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap tanggal 21 September 2023 melalui e-court, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Poniman dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Miswan dan Bapak Bulkin dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah karena tidak sesusuan, tidak sedarah, tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun IV Rejosari Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1 Muhammad Tohid (lk) lahir tanggal 31 Maret 2017;
 - 6.2 Nurlia (pr) lahir tanggal 01 Juli 2019;

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama berupaya untuk mendapatkan Buku Akta Nikah, namun sampai sekarang belum berhasil, oleh karena itu (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Buku Akta Nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat ini dalam keadaan rukun, damai dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut, maka atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Rantauprapat guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantuprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Sugiharto bin Sunardi dengan Maya Sari binti Poniman yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menerbitkan Buku Nikah Para Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Khusus Para Pemohon kepada kuasa, Berita Acara Sumpah dan masa berlaku kartu tanda Pengenal Kuasa Para Pemohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi sebagaimana berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223011302230004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 13-02-2023, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Ngatno bin Amir, lahir di janji lobi tanggal 2 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rejo Sari Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;

Hal 4dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah saksi merupakan Paman kandung dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Poniman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara Miswan dan Bulkin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar Para Pemohon memiliki Buku Nikah untuk mengurus data kependudukan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak;

Hal 5 dari 12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pairi bin Paisin, Lahir di Kisaran tanggal 26 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Rejosari Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Poniman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara Miswan dan Bulkin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal 6dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar Para Pemohon memiliki Buku Nikah untuk mengurus data kependudukan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pemohon kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat berupa P dan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti identitas Pemohon II mempunyai ayah bernama Poniman;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan kedua saksi menghadiri dan melihat langsung pernikahan Para Pemohon, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Hukum

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 3 Agustus 2015 di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Poniman., dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00

Hal 8 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Miswan dan Bulkin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'annah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2015 di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poniman., dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Miswan dan Bulkin adalah sah menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sugiharto bin Sunardi**) dengan Pemohon II (**Maya Sari binti Poniman**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015 di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh oleh

Hal 11 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon diwakili Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp50.000,00

1

2 Proses Rp50.000,00

.

2

3 Panggilan -

.

3

4. Meterai Rp10.000,00

5

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)